



# PANITIA SELEKSI DAERAH

## PENERIMAAN APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2021 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

JL. RAYA SOREANG KM. 17 TELP. 08886782021 SOREANG 40911  
Website: <https://bkpsdm.bandungkab.go.id> e-mail: [forif2021@gmail.com](mailto:forif2021@gmail.com)

### PENGUMUMAN

NOMOR: 811.1/138/Panselda ASN/2021

tentang

### JADWAL SELEKSI KOMPETENSI DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2021 KHUSUS TITIK LOKASI LUAR NEGERI

Berdasarkan surat Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia nomor: 13082/B-KS.04.01/SD/E/2021 tanggal 18 Oktober 2021 perihal Penyampaian Jadwal SKD CPNS dan Seleksi Kompetensi PPPK Non Guru Tahun 2021 di Titik Lokasi Luar Negeri sebagaimana telah diubah dengan surat Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia nomor: 13156/B-KS.04.01/SD/E/2021 tanggal 18 Oktober 2021 perihal Perubahan Informasi Pelaksanaan SKD CPNS dan Seleksi Kompetensi PPPK NonGuru Tahun 2021 di Titik Lokasi Luar Negeri, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelamar seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung yang dinyatakan lulus seleksi administrasi pasca sanggah berdasarkan pengumuman Ketua Panselda ASN Kabupaten Bandung nomor: 811.1/44/Panselda ASN/2021 tanggal 17 Agustus 2021 berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) untuk menilai kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi dasar PNS.
2. Pemilihan lokasi tes merupakan tanggung jawab pelamar itu sendiri yang dilakukan pada saat mendaftar di portal <https://sscasn.bkn.go.id> dan jika terdapat kesalahan dalam pemilihan titik lokasi tes masih dapat dimungkinkan hanya pada saat sebelum pengumuman pasca sanggah dengan persetujuan Panselinas.
3. **Peserta SKD CPNS diwajibkan untuk memperhatikan secara teliti baik hari, tanggal, waktu/sesi dan alamat lokasi ujian sebagaimana tercantum dalam lampiran II pengumuman ini.**

Adapun alamat lokasi ujian adalah:

**Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur**  
233, Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur 504000, Malaysia

4. SKD CPNS dilaksanakan menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) BKN, meliputi: Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) 30 soal, Tes Intelegensia Umum (TIU) 35 soal, dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP) 45 soal sehingga total jumlah soal 110 (seratus sepuluh) dan waktu keseluruhan 100 (seratus) menit untuk pelamar formasi umum dan formasi khusus disabilitas selain disabilitas sensorik netra.
5. Pembobotan dan nilai ambang batas SKD CPNS sebagaimana tercantum pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1023 Tahun 2021, adalah sebagai berikut:
  - a. Materi soal TIU dan TWK: bobot jawaban benar adalah 5 (lima), jawaban salah/tidak menjawab adalah 0 (nol);
  - b. Materi soal TKP: bobot jawaban benar paling tinggi adalah 5 (lima), paling rendah adalah 1 (satu) dan tidak menjawab adalah 0 (nol);
  - c. Nilai kumulatif SKD paling tinggi adalah 550, dengan rincian:
    - 1) 150 untuk TWK
    - 2) 175 untuk TIU
    - 3) 225 untuk TKP
  - d. Nilai ambang batas SKD untuk pelamar formasi umum adalah sebagai berikut:
    - 1) 65 untuk TWK
    - 2) 80 untuk TIU
    - 3) 166 untuk TKP

- e. Nilai ambang batas SKD untuk pelamar penyandang disabilitas pada formasi khusus disabilitas adalah sebagai berikut:
    - 1) Nilai kumulatif SKD paling rendah 286
    - 2) Nilai TIU paling rendah 60
  - f. Nilai ambang batas SKD bagi pelamar formasi Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis, Dokter, dan Dokter Gigi adalah sebagai berikut:
    - 1) Nilai kumulatif SKD paling rendah 311
    - 2) Nilai TIU paling rendah 80
6. **Ketentuan pelaksanaan SKD CPNS dengan menerapkan protokol kesehatan** adalah sebagai berikut:

**A. Dokumen/kelengkapan persyaratan yang harus dibawa/digunakan**

Dokumen/kelengkapan persyaratan yang wajib dibawa/digunakan terdiri dari:

1. **Paspor asli atau KTP Elektronik asli (wajib dokumen fisik asli**, bukan hasil foto/scan/file elektronik di *handphone*) atau Kartu Keluarga asli atau salinan Kartu Keluarga yang telah dilegalisasi pejabat berwenang atau Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN) asli;
2. **Kartu Peserta Ujian yang telah dicetak berwarna bukan hitam putih** dan dicetak dengan printer berkualitas baik (harap diperhatikan bahwa yang dibawa adalah **WAJIB Kartu Peserta Ujian**, bukan **Kartu Pendaftaran Peserta** dan bukan **Kartu Informasi Akun Peserta**);
3. **Bukti Deklarasi Sehat pada halaman resume SSCASN yang telah diisi dengan kondisi sebenarnya** pada portal <https://sscasn.bkn.go.id> , kemudian dicetak dan ditandatangani dalam kurun waktu 14 hari sebelum ujian dan paling lambat H-1 sebelum ujian;
4. **Hasil cetak atau salinan lunak surat keterangan hasil negatif swab test RT PCR** yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2x24 jam sebelum pelaksanaan SKD CPNS atau **surat keterangan hasil non reaktif rapid test antigen** yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1x24 jam sebelum pelaksanaan SKD CPNS;
5. **Bukti vaksinasi minimal dosis 1 (satu) yang telah dicetak** di kertas dengan ukuran bebas (kecuali terdapat kebijakan berbeda di negara setempat, misalnya karena kondisi peserta yang tidak bisa menerima vaksin atau kebijakan vaksin yang terbatas di negara setempat);
6. **Pensil kayu** (bukan pensil mekanik);
7. **Masker menyesuaikan ketentuan masker di negara yang menjadi titik lokasi SKD CPNS.**

**B. Tata Tertib**

1. **Peserta WAJIB hadir paling lambat 1 (satu) jam sebelum sesi tesnya** untuk proses registrasi dan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan peserta dan agar dapat diupayakan sarapan sejak dari rumah atau membawa bekal yang dapat dikonsumsi sebelum proses registrasi/hadir di lokasi tes. Apabila telah masuk proses registrasi, peserta tidak dapat membawa apapun selain dokumen persyaratan yang dapat dibawa ke dalam ruangan tes. **Pelamar yang datang tidak sesuai dengan jadwal maka tidak diperkenankan mengikuti ujian dan dinyatakan tidak lulus (tidak ada ujian susulan).**
2. **Peserta yang tidak membawa sebagian atau seluruh kelengkapan pada poin 6A dan/atau terbukti memberikan dokumen palsu tidak diberikan kesempatan untuk mengikuti SKD CPNS dan dinyatakan tidak lulus** (kecuali terdapat kebijakan berbeda di negara setempat, misalnya karena kondisi peserta yang tidak bisa menerima vaksin atau kebijakan vaksin yang terbatas di negara setempat).
3. Untuk meminimalisir penyebaran Covid-19 pada negara tempat diselenggarakannya ujian, **peserta wajib mengikuti protokol kesehatan secara ketat**, antara lain:
  - a. Melakukan swab test RT PCR dengan hasil negatif yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2x24 jam sebelum pelaksanaan SKD CPNS atau rapid test antigen dengan hasil non reaktif yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1x24 jam sebelum pelaksanaan SKD CPNS;

- b. Peserta WAJIB menggunakan masker dengan ketentuan masker **menyesuaikan ketentuan di negara setempat yang menjadi titik lokasi tes;**
  - c. Jaga jarak minimal 1 (satu) meter;
  - d. Cuci tangan dengan sabun/*hand sanitizer*.
4. Peserta seleksi dianjurkan tidak bepergian mulai 14 (empat belas) hari kalender sebelum pelaksanaan seleksi dan tidak diperkenankan singgah di tempat lain selama perjalanan menuju ke tempat seleksi.
  5. Peserta seleksi wajib diukur suhu tubuhnya. Peserta dengan hasil pengukuran suhu  $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$  dilakukan pemeriksaan ulang maksimal 2 kali diberikan tanda khusus dan mengikuti ujian di tempat terpisah serta diawasi oleh petugas yang wajib memakai masker dan pelindung wajah (*face shield*).
  6. Peserta yang suhu tubuhnya  $< 37,3^{\circ}\text{C}$  atau normal langsung diperiksa dokumen/kelengkapan persyaratannya. Khusus pada saat pemeriksaan menggunakan *face recognition*, peserta membuka masker beberapa saat untuk memastikan bahwa peserta yang datang adalah peserta seleksi yang terdaftar.
  7. Pengantar peserta seleksi dilarang masuk dan menunggu di dalam area seleksi untuk menghindari kerumunan.
  8. Panitia seleksi memberikan PIN registrasi kepada peserta sebelum jadwal seleksi dimulai.
  9. Pemberian PIN registrasi ditutup 5 (lima) menit sebelum jadwal seleksi dimulai.
  10. Peserta harus sesuai dengan foto yang ada di kartu peserta ujian.
  11. Peserta seleksi melakukan penitipan barang dengan tetap menjaga jarak minimal 1 meter (tidak diperkenankan membawa barang berharga dan barang-barang yang tidak diperlukan untuk meminimalisir resiko kehilangan).
  12. Peserta hanya membawa KTP elektronik/identitas, kartu peserta ujian, pensil kayu dan kartu penitipan barang (jika ada) ke dalam ruang tes.
  13. Petugas akan melakukan *body search* untuk memastikan peserta tidak membawa benda logam dan benda-benda selain yang diperbolehkan dibawa ke dalam ruang tes.
  14. **Peserta wajib menggunakan pakaian rapi, dengan ketentuan** sebagai berikut:  
**Perempuan:**
    - a. Pakaian rapi dan sopan, kemeja polos berkerah dengan bahan kain berwarna terang (tidak diperkenankan memakai kaos, kemeja berbahan jeans, blazer, jas). Peserta hanya diperkenankan menggunakan kemeja tanpa *outer*;
    - b. Celana panjang atau rok dengan panjang dan belahan rok minimal di bawah lutut (model harus sopan), bahan celana panjang/rok panjang adalah bahan kain berwarna gelap (tidak diperkenankan mengenakan celana berbahan jeans/corduroy/khakis/legging)
    - c. Sepatu formal, warna sepatu dibebaskan
    - d. Bagi yang berjilbab, menggunakan jilbab polos tanpa aksesoris, warna jilbab dibebaskan.
- Catatan: Panitia berhak menolak peserta yang tidak mematuhi peraturan mengenai pakaian rapi sebagaimana disebutkan di atas**
15. Peserta **wajib mengecek dengan teliti baik tanggal, sesi ujian maupun lokasi ujiannya sebagaimana jadwal terlampir.**
  16. Petugas menyemprotkan *hand sanitizer* ke tangan peserta sebelum peserta menuju ruang tunggu steril atau dengan mekanisme lain yang disesuaikan dengan kondisi di lokasi tes.
  17. Peserta menunggu di ruang steril dengan tetap menjaga jarak minimal 1 meter.
  18. Tim Pelaksana CAT BKN menyediakan kertas buram sekali pakai.
  19. Peserta selama mengikuti ujian CAT BKN wajib melapor kepada panitia di lokasi apabila ada keluhan kesehatan.
  20. Peserta seleksi dapat keluar ruangan apabila telah selesai mengerjakan soal dan mencatat hasil skornya dengan tetap menjaga jarak minimal 1 meter dan meminta izin kepada Tim Pelaksana CAT BKN.
  21. Peserta seleksi setelah mengambil barang yang ditiptkan di tempat penitipan secara tertib segera meninggalkan lokasi seleksi.

22. Hasil seleksi CAT BKN setiap sesi yang dicetak tidak ditempel di papan pengumuman melainkan dapat disaksikan secara langsung (*live scoring*) melalui media *online streaming* yang diinformasikan oleh Panitia sesaat sebelum pelaksanaan ujian. Simak video hingga selesai yang ditandai dengan kata **SELESAI** pada samping kanan nomor peserta ujian. Apabila masih muncul kata UJIAN maka ujian masih berlangsung sehingga skor masing-masing peserta masih naik turun posisinya;  
Hasil seleksi *live scoring* yang dicetak dapat diinformasikan melalui website BKPSDM di link: <https://bkpsdm.bandungkab.go.id> apabila telah didapatkan datanya dari masing-masing titik lokasi tes.
23. Kendaraan peserta dan pengantar tidak diperkenankan memasuki area parkir titik lokasi pelaksanaan ujian.

### C. Larangan

1. Peserta di dalam ruang seleksi dilarang membawa: a. buku atau catatan lainnya; b. kalkulator, gawai/telepon seluler, kamera dalam bentuk apapun, jam tangan; c. senjata api/tajam atau sejenisnya; d. benda yang mudah terbakar/meledak atau sejenisnya; e. menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT BKN; f. perhiasan dan aksesoris dalam bentuk apapun (kalung, cincin, anting, gelang, bros/*brooch*, dan lain-lain); g. alat elektronik lainnya; h. ikat pinggang; i. tas (mengingat keterbatasan dalam ruang penyimpanan, dihindari agar peserta tidak membawa tas besar/ransel besar/koper dalam ukuran besar).
  2. Bertanya/berbicara dengan sesama peserta tes selama seleksi berlangsung;
  3. Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin panitia selama seleksi berlangsung;
  4. Keluar ruangan seleksi (kecuali memperoleh izin dari panitia);
  5. Membawa makanan dan minuman dalam ruang seleksi; dan
  6. Merokok dalam ruangan seleksi.
7. Sanksi terhadap peserta diberlakukan bagi:
1. Peserta yang terlambat hadir dari jadwal seleksi tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi atau dianggap gugur.
  2. Peserta yang tidak membawa dokumen KTP el asli/bukti perekaman kependudukan asli yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil/Kartu Keluarga asli/ legalisir basah Kartu Keluarga oleh pejabat yang berwenang tidak diperkenankan mengikuti seleksi atau dianggap gugur.
  3. Peserta yang melanggar ketentuan pakaian rapi sebagaimana Tata Tertib yang tercantum pada poin Tata Tertib tidak diperkenankan mengikuti seleksi atau dianggap gugur.
  4. Peserta yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada poin Larangan dikenakan sanksi teguran lisan oleh Tim Pelaksana CAT BKN sampai dibatalkan sebagai peserta seleksi.
8. Peserta SKD CPNS **WAJIB** mengikuti perkembangan informasi hanya melalui:
- a. Website BKPSDM Kabupaten Bandung (interaksi 1 arah): <https://bkpsdm.bandungkab.go.id> (catatan: ***buku tamu pada website BKPSDM Kabupaten Bandung BUKAN merupakan sarana informasi dalam penyelenggaraan seleksi ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2021***);
  - b. Media Sosial BKPSDM Kabupaten Bandung: **Instagram dan Facebook @bkpsdmkabbandung**;
  - c. Media elektronik BKPSDM Kabupaten Bandung (email): [forif2021@gmail.com](mailto:forif2021@gmail.com) (catatan: ***alamat email [bkpsdm@bandungkab.go.id](mailto:bkpsdm@bandungkab.go.id) dan [seleksicpns@bandungkab.go.id](mailto:seleksicpns@bandungkab.go.id) tidak dipergunakan dalam penyelenggaraan seleksi ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2021***);
  - d. *Helpdesk Online* (interaksi 2 arah): **platform Whatsapp, Telpon dan SMS di nomor 0888-678-2021 (bukan grup WA)**;
  - e. *Helpdesk Offline* (interaksi 2 arah): Kantor BKPSDM Gedung 2, Bidang Formasi dan Informasi Aparatur, Jln. Raya Soreang Km. 17, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung.

9. Selain kanal-kanal resmi tersebut, Panitia Seleksi Daerah menegaskan **TIDAK MEMILIKI media informasi melalui platform lainnya** berupa Telegram, Twitter, Signal, Tiktok, LinkedIn, Line maupun media sosial Instagram dan Facebook yang jenisnya akun pribadi. Segala informasi yang didapatkan selain bersumber dari media tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
10. **Setiap peserta serta keluarganya dihimbau untuk berhati-hati dan tidak mempercayai pihak-pihak/oknum yang mengatasnamakan Panitia Seleksi Daerah (Panselda) ataupun Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) yang dapat menjanjikan kelulusan seleksi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.**
11. Peserta SKD CPNS yang lulus dan dapat melanjutkan ke tahap seleksi berikutnya, yaitu Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) akan diumumkan setelah pelaksanaan SKD CPNS secara Nasional telah selesai dilaksanakan di setiap titik lokasi tes. Peserta SKD CPNS yang lulus adalah yang nilainya memenuhi ambang batas sesuai Kepmenpan Nomor 1023 Tahun 2021 dan dilakukan pengolahan perangkaan oleh Panitia Seleksi Nasional. Jadwal pengumuman kelulusan peserta SKD CPNS akan diinformasikan kemudian setelah jadwal terbaru ditetapkan oleh Pusat (jadwal semula sebelum perpanjangan pendaftaran adalah pengumuman hasil SKD pada tanggal 17-18 Oktober 2021).
12. Kelulusan peserta merupakan hasil kerja keras dan prestasi dari peserta itu sendiri. Tidak ada pihak manapun baik BKN Pusat, Kantor Regional BKN, Panitia Seleksi Daerah, atau pihak-pihak lainnya yang dapat meluluskan peserta dengan alasan apapun termasuk dengan imbalan jasa berbentuk apapun. Setiap peserta dan keluarganya dihimbau untuk selalu berhati-hati dan hanya melihat perkembangan informasi melalui sumber-sumber resmi Kabupaten Bandung seperti yang telah disampaikan di atas.
13. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi hingga tahap akhir namun di kemudian hari ditemukan adanya pemalsuan dokumen, ketidaksesuaian dengan persyaratan yang ditentukan dan memberikan data/informasi/berkas/dokumen yang tidak benar dan/atau tidak sesuai dengan persyaratan maupun dengan dokumen yang telah diunggah di akun SSCASN pada link <https://sscasn.bkn.go.id> pada saat pendaftaran, pemberkasan, maupun setelah diangkat sebagai CPNS/PNS, akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pemerintah Kabupaten Bandung berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status pelamar tersebut sebagai CPNS/PNS atau secara otomatis dianggap gugur.
14. Seluruh tahapan dalam pelaksanaan seleksi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2021 **TIDAK DIPUNGUT BIAYA APAPUN.**
15. Kelalaian pelamar dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab pelamar.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui dan dipahami. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di : Soreang  
Pada tanggal : 18 Oktober 2021

KETUA PANITIA SELEKSI DAERAH  
PENERIMAAN ASN TAHUN 2021

ttd

**Dr. H. CAKRA AMIYANA, ST., MA**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19681226 199703 1 004

Lampiran I Surat Ketua Panselda Penerimaan ASN Tahun 2021

Nomor : 811.1/138/Panselda ASN/2021

Tanggal : 18 Oktober 2021

Perihal : Jadwal Seleksi Kompetensi Dasar CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2021 Khusus Titik Lokasi Luar Negeri

**WAKTU PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN SKD CPNS  
KHUSUS TITIK LOKASI LUAR NEGERI**

SESI	WAKTU (MYT)	DURASI	KETERANGAN
1	09.00 – 9.45	45 menit	1. Pengecekan kelengkapan dokumen peserta; 2. Pengecekan laptop pribadi peserta (hanya untuk peserta yang diminta membawa laptop pribadi); 3. Registrasi dan pemberian PIN peserta; 4. Penitipan barang; 5. <i>Body search</i> ; dan 6. Peserta masuk ruang tunggu/ruang ujian
	<b>10.00 – 12.25</b>	<b>100 menit</b>	<b>Pelaksanaan SKD CPNS</b>
SESI	WAKTU (MYT)	DURASI	KETERANGAN
2	11.30 – 12.15	45 menit	1. Pengecekan kelengkapan dokumen peserta; 2. Pengecekan laptop pribadi peserta (hanya untuk peserta yang diminta membawa laptop pribadi); 3. Registrasi dan pemberian PIN peserta; 4. Penitipan barang; 5. <i>Body search</i> ; dan 6. Peserta masuk ruang tunggu/ruang ujian
	<b>12.30 – 14.55</b>	<b>100 menit</b>	<b>Pelaksanaan SKD CPNS</b>

Keterangan:

- Peserta wajib hadir paling lambat 1 (satu) jam sebelum pelaksanaan SKD CPNS;
- Waktu yang dimaksud di tabel adalah waktu setempat dari negara yang menjadi titik lokasi ujian.

KETUA PANITIA SELEKSI DAERAH  
PENERIMAAN ASN TAHUN 2021

ttd

**Dr. H. CAKRA AMIYANA, ST., MA**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19681226 199703 1 004

Lampiran II Surat Ketua Panselda Penerimaan ASN Tahun 2021

Nomor : 811.1/138/Panselda ASN/2021

Tanggal : 18 Oktober 2021

Perihal : Jadwal Seleksi Kompetensi Dasar CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung  
Tahun Anggaran 2021 Khusus Titik Lokasi Luar Negeri

**PESERTA SKD CPNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG  
KHUSUS TITIK LOKASI LUAR NEGERI TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	NO PESERTA	NAMA PESERTA	HARI, TANGGAL	SESI	WAKTU UJIAN	LOKASI UJIAN
1.	2161082120000432	MINATI RACHMAWATI	Selasa, 26 Oktober 2021	2	12.30 – 14.55 MYT	KBRI KUALA LUMPUR

Keterangan:

Alamat **Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur:**

233, Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur 504000, Malaysia

KETUA PANITIA SELEKSI DAERAH  
PENERIMAAN ASN TAHUN 2021

ttd

**Dr. H. CAKRA AMIYANA, ST., MA**

Pembina Utama Muda

NIP. 19681226 199703 1 004